



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 1999
TENTANG
MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PARA TERPIDANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian secara menyeluruh masalah Timor Timur, diperlukan langkah-langkah hukum untuk membebaskan beberapa terpidana dan membebaskan dari tuntutan hukum beberapa tersangka yang terlibat dalam tindak pidana politik dan tindak pidana kriminal;
 - b. bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan dengan surat Nomor PW.001/4112/DPR-RI/1999 tanggal 15 Nopember 1999, dipandang perlu untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa terpidana dan tersangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Memberikan amnesti kepada para Terpidana yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Dengan pemberian amnesti ini, maka semua akibat hukum pidana terhadap keenam puluh empat terpidana tersebut pada diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, dihapuskan.

KETIGA : Memberikan abolisi kepada para tersangka yang nama-namanya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

- KEEMPAT : Dengan pemberian abolisi ini, maka semua penuntutan terhadap keenam tersangka tersebut pada diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, ditiadakan.
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan, dan Jaksa Agung.
- KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ALIRAHMAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 158 Tahun 1999

TANGGAL : 10 Desember 1999

DAFTAR NAMA PARA TERPIDANA YANG DIBERI AMNESTI

No.	NAMA	TEMPAT MENJALANI PIDANA
1.	FRANCISCO SOARES	Lapas Dili
2.	FRANCISCO DA SILVA AL SIKO LAKLUBAR	Lapas Dili
3.	MARIANO DA COSTA SARMENTO SOARES	Lapas Dili
4.	FRANCISCO DA CONCENCAO AL SIKO	Lapas Dili
5.	ANDO DA CUNNA AL AJIDI	Lapas Dili
6.	HENRDRIQUE BELMIRU DA COSTA	Lapas Dili
7.	JOAO DA CUNHA	Lapas Dili
8.	LUIS ANTONI SOARES	Lapas Dili
9.	AGUSTINO VITAL	Lapas Dili
10.	CARLOS FREITAS	Lapas Dili
11.	PEDRO FREITAS	Lapas Dili
12.	AGUSTIONO MORAIRA	Lapas Dili
13.	JOSE SOARES MENESES	Lapas Dili
14.	ALBERTO XIMENES	Lapas Dili
15.	EDUARDO ALCIO MARTINS	Lapas Dili
16.	JOAO ALVES TRINDADO	Lapas Dili
17.	VENANCIO SALAMAO DS	Lapas Dili
18.	MANUEL NUNES	Lapas Dili
19.	SANDRO ALEXANDRO DOS SANTOS	Lapas Dili
20.	FLORINDA GOMES	Lapas Dili
21.	RAINALDO MARSAL AL NALDO	Lapas Dili
22.	LINO XAVIER	Lapas Dili



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

23.	ELDER MAOCARINJIAS	Lapas Dili
24.	MANUEL MONIZ	Lapas Dili
25.	FRANCISCO GAMA	Lapas Dili
26.	YOKUM DA COSTA	Rutan Ermera
27.	MARIO JOSE XIMENES	Rutan Ermera
28.	ROGERIO VIEGAS VISENTE	Rutan Maliana
29.	AGAPITO DE SUOJA	Rutan Baucau
30.	DENIS ALVES	Rutan Baucau
31.	TIROMAS HENDRIQUE PINTO	Rutan Baucau
32.	ARMINDO DA COSTA	Rutan Baucau
33.	CELESTINO F GAMA	Rutan Baucau
34.	ABEL DA COSTA XAVIER	Rutan Baucau
35.	SABINO BARBOSA	Rutan Baucau
36.	SALUSTIANO FREITAS	Rutan Baucau
37.	PAULO DA COSTA SOARES	Rutan Baucau
38.	DOMINGGUS DE OLIVEIRA	Rutan Baucau
39.	JOAO SALVADOR NETO	Rutan Baucau
40.	MANUEL SARMENTO	Rutan Baucau
41.	LUIS MARIA DA SILVA	Rutan Baucau
42.	FRANSISCO DA COSTA	Rutan Baucau
43.	JERENIMO SOARES	Rutan Baucau
44.	JOAO FREITAS DA CAMARA	Rutan Cipinang
45.	FRANCISCO MIRANDA BRANCO	Rutan Semarang
46.	GREGORIO DACUNHA SALDANHA	Rutan Semarang
47.	MARCUS XIMENES	Rutan Semarang
48.	MARIO XILIPE	Rutan Semarang
49.	JOAO BOSCO XIMENES	Rutan Semarang
50.	MUHAMMAD AMIN DAGAL	Rutan Semarang
51.	FORTUNATO XIMENES	Rutan Semarang
52.	ALVINO FREITAS	Rutan Semarang
53.	JUSTINO GRASIANO FREITAS	Rutan Semarang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

54.	BINTURO BELO	Rutan Semarang
55.	DOMINGGUS FREITAS	Rutan Semarang
56.	VIRGELIO MARTINES	Rutan Semarang
57.	MEGILENO FRETIAS	Rutan Semarang
58.	DOMINGGUS SAVIO FREITAS	Rutan Semarang
59.	DOMINGGUS SARMENTO	Rutan Semarang
60.	ALEXANDER FREITAS	Rutan Semarang
61.	LOAO FREITAS	Rutan Semarang
62.	MARTINO XIMENES BELO	Rutan Semarang
63.	VIEGAS SELESTINO	Rutan Kalabahi
64.	MARTINES LOPEZ	Rutan Kalabahi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 158 Tahun 1999

TANGGAL : 10 Desember 1999

DAFTAR NAMA PARA TERSANGKA YANG DIBERI ABOLISI

No.	NAMA	TEMPAT MENJALANI TAHANAN
1.	BERNARDO DA SILVA	Lapas Dili
2.	LOAO SOEARES REIS	Lapas Dili
3.	FLORIANO XAVIER	Lapas Dili
4.	ROMEO CANCECAO	Lapas Dili
5.	AGUSTINHO FERREIRA DA SILVA	Rutan Atambua
6.	CANCIO DE ROSARIO	Rutan Baucau

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID